Pencatatan PNBP Pendidikan Tinggi Berdasarkan BAS







WORKSHOP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN SATKER PT BLU DAN EKS BHMN (Hotel Santika, Yogyakarta, 23 Juni 2012)

AGENDA

- 1. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU;
- 2. PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU BERDASARKAN SAP;
- 3. BAGAN AKUN STANDAR BLU;
- 4. PERLUKAH MENERAPKAN SAI (SAK DAN SIMAK-BMN)?
- 5. PENGELOLAAN ASET, REVIU, AUDIT, DAN LAIN-LAIN


(1) *Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU*

Standar Akuntansi

PP NOMOR 23 TAHUN 2006 PASAL 26 dan Perdirjen 67/PB/2007Pasal 2

- (1) AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN BLU DISELENGGARAKAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DITERBITKAN OLEH ASOSIASI PROFESI AKUNTANSI INDONESIA
- (2) DALAM HAL TIDAK TERDAPAT STANDAR AKUNTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) , BLU DAPAT MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI INDUSTRI YANG SPESIFIK SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN
- (3) BLU MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN SISTEM AKUNTANSI DENGAN MENGACU PADA STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU SESUAI JENIS LAYANAN DAN DITETAPKAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/KEPALA DAERAH

Posisi LK-BLU dalam LKPP



Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK

Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuanga; dan disertai **Laporan Kinerja**

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU (1-2)


Laporan Keuangan unit BLU dikonsolidasikan dan menjadi lampiran LK BLU


Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir

LK BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan K/L dan dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

LK dan Lapoaran Kinerja BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam LK dan Kinerja K/L.

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU (2-2)





Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

(PASAL 2 PERDIRJEN 67/PB/2007)

BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan yang disusun berdasarkan Stándar Akuntansi Pemerintahan.

(PASAL 3 PERDIRJEN 67/PB/2007)

(2) PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU BERDASARKAN SAP

PENGAKUAN PENDAPATAN

Par.26 PSAP 02 tentang LRA Lampiran II
 PP 71/2010 tentang SAP

"Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum."

SAI:

Pendapatan diakui pada saat terbitnya SP2B BLU oleh KPPN berdasarkan SP3B BLU yang diajukan satker BLU

PENGAKUAN BELANJA

- Par.33 PSAP 02 tentang LRA Lampiran II
 PP 71/2010 tentang SAP
- " Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.."

SAI:

Belanja diakui pada saat terbitnya SP2B BLU oleh KPPN berdasarkan SP3B BLU yang diajukan satker BLU

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLU



PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI PENDAPATAN BLU



DISAHKAN PALING SEDIKITNYA SETIAP TRIWULAN UNTUK SELURUH PENDAPATAN DAN BELANJANYA KEPADA KPPN (saat ini dengan cut off per bulan)



SIFAT SP2B BLU TIDAK NIHIL



MENGGUNAKAN MATA ANGGARAN YANG SESUAI DENGAN PMK 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS)



SELISIH ANTARA PENDAPATAN BLU DENGAN BELANJANYA DIAKUI SEBAGAI KAS DI BLU (DANA LANCAR BLU)

(3) BAGAN AKUN STANDAR BLU

STRUKTUR APBN DALAM FORMAT "I ACCOUNT"

•	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
•	I. Penerimaan Dalam Negeri
•	1. Penerimaan Perpajakan
•	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
•	II. Hibah
•	BELANJA NEGARA
•	I. Belanja Pemerintah Pusat
•	1. Belanja Pegawai
•	2. Belanja Barang
•	3. Belanja Modal
•	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang
•	5. Belanja Subsidi
•	6. Belanja Hibah
•	7. Belanja Bantuan Sosial
•	8. Belanja Lainnya
•	II. Transfer ke Daerah
•	1. Dana Perimbangan
•	2. Dana Otsus dan Penyesuaian
•	SURPLUS/DEFISIT
•	PEMBIAYAAN
•	(Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri)

KLASIFIKASI AKUN DALAM BAS (PMK 91/PMK.05/2007)

KODE AKUN	NAMA AKUN
1	ASET
2	KEWAJIBAN
3	EKUITAS
4	PENDAPATAN
5	BELANJA
6	TRANSFER KE DAERAH
7	PEMBIAYAAN
8	NON ANGGARAN

KLASIFIKASI AKUN PENDAPATAN PADA BAS

KODE AKUN	NAMA AKUN
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41	PENERIMAAN PERPAJAKAN
42	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
43	PENERIMAAN HIBAH

Akun Pendapatan BLU untuk tujuan Konsolidasi berdasarkan BAS

KODE AKUN	NAMA AKUN
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
42	PNBP
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM
4242	PENDAPATAN HIBAH BLU
4242	PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA BLU
4249	PENDAPATAN BLU LAINNYA

Akun Belanja BLU untuk tujuan Konsolidasi berdasarkan BAS

KODE AKUN	NAMA AKUN
5	BELANJA NEGARA
52	BELANJA BARANG DAN JASA
525	BELANJA BARANG DAN JASA BLU
53	BELANJA MODAL
537	BELANJA MODAL BLU

Bagan Akun Standar Untuk Badan Layanan Umum

•Akun untuk menampung hasil konversi laporan neraca BLU yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ke dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.; •Akun untuk menampung semua penerimaan PNBP BLU yang dapat digunakan langsung untuk belanja operasional BLU.;

AKUN NERACA



AKUN PENDAPATAN



• Akun untuk menampung belanja yang bersumber dari pendapatan BLU yang langsung dipergunakan untuk kegiatan operasional, sedangkan belanja yang bersumber dari APBN mempergunakan akun yang umum digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.;

AKUN Belanja



(4) Apakah BLU menggunakan SAI (SAK DAN SIMAK-BMN)?

Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum


Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan laporan Keuangan Berdasarkan SAK


Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan Laporan keuangan untuk tujuan Konsolidasi

Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan ADK yang dapat digunakan untuk proses penggabungan di Eselon I maupun untuk Rekonsiliasi dengan KPPN

Sistem Akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada BLU

Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum





(5) PENGELOLAAN ASET, REVIU, AUDIT, DAN LAIN-LAIN

PENGELOLAAN ASET BLU (1)



BMN Yang Dikelola Oleh BLU Merupakan Bagian Dari BMN Kementerian Negara/Lembaga Yang Akan Dikonsolidasikan Menjadi BMN Kementerian Negara/Lembaga

Satuan Kerja BLU Dapat Menggunakan SIMAK-BMN Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban BMN Satker BLU

Barang Inventaris BLU Dapat Dialihkan Dan/Atau Dihapuskan Kepada Pihak Lain Dengan Cara Dijual, Dipertukarkan, Dihibahkan Berdasarkan Pertimbangan Ekonomis Dan Dilaporkan Secara Berkala Kepada K/L

BLU Tidak Dapat Mengalihkan/Menghapuskan Aset Tetap Kecuali Atas Persetujuan Pejabat Yang Berwenang

Penerimaan Hasil Penjualan Barang Inventaris/Aset Tetap Merupakan Pendapatan BLU

PENGELOLAAN ASET BLU (2)

Tanah Dan Bangunan Disertifikasi Atas Nama Pemerintah RI

Aset BLU Dicatat Dan Dilaporkan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan

BLU Sepanjang Belum Memiliki Sistem Pencatatan Aset Dapat Menggunakan SIMAK-BMN Dengan Melakukan Penyusutan

Nilai Aset Tetap Dalam Konsolidasi Neraca K/L Dibukukan Sebesar Nilai Yang Telah Dilakukan Penyusutan Dan Amortisasi

Review dan Audit

Laporan Keuangan BLU (berdasarkan SAP) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern

Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh Aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan.

Pelaksanaan Reviu dilakukan dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.

Laporan Keuangan BLU (berdasarkan SAK) diaudit oleh auditor eksternal.

LAIN-LAIN



Sekian ...



.. Terima Kasih

